

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upaya Guru

1. Pengertian Upaya guru

a. Pengertian upaya guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan masalah dan mencari jalan keluar.²

Sementara pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaannya, mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT. Dan mampu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Pendidik mempunyai dua pengertian, arti yang luas dan arti yang sempit. Pendidik dalam arti yang luas adalah semua orang yang berkewajiban membina anak-anak. Secara alamiah semua anak, sebelum mereka dewasa menerima pembinaan dari orang-orang dewasa agar mereka dapat berkembang dan bertumbuh secara wajar. Dalam hal ini orang-orang yang berkewajiban membina anak secara ilmiah adalah orang tua mereka masing-masing, warga masyarakat dan tokoh-tokohnya. Sedangkan pendidik dalam arti sempit adalah orang-orang yang sengaja disiapkan untuk menjadi guru.³

² Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1250

³ Binti Maunah, Landasan Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 13

Menurut Latifah Husein guru adalah tenaga kependidikan yang berasal dari anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.⁴

Beberapa definisi guru/pendidik menurut beberapa ahli. Menurut Ngalim Purwanto, bahwa guru adalah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian tertentu kepada seorang atau kelompok orang, sedangkan guru sebagai pendidik adalah seseorang yang berjasa terhadap masyarakat dan negara.⁵ Menurut Zakiyah Derajad guru adalah pendidik profesional, karena secara implisit dia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak orang tua.⁶

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang tanpa memiliki keahlian sebagai guru. Sebutan guru mencakup: a) Guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau guru bimbingan karir, b) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan c) guru dalam jabatan pengawas.⁷

Dalam ajaran agama Islam guru adalah orang-orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi afektif, potensi kognitif maupun potensi psikomotor.⁸

⁴ Husein, Profesi Keguruan..., hal. 21

⁵ M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 139

⁶ M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 138

⁷ Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992

⁸ Munardji, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hal. 62

Guru yang berarti orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, serta mampu berdiri sendiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah. Selain itu, guru mampu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang mandiri.

Menurut Muhaimin, guru dalam pendidikan agama Islam mempunyai sebutan dan fungsi serta tugas-tugas yang berbeda-beda yaitu:⁹

- 1) Ustadz adalah orang yang berkomitmen terhadap profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja serta sikap sikap kontinuous dan improvement.
- 2) Mu'alim adalah orang yang mempunyai ilmu dan mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya atau sekaligus melakukan transfer ilmu atau pengetahuan, internalisasi serta amaliah (implementasi).
- 3) Murabby adalah orang yang mendidik serta mempersiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk menimbulkan pengaruh yang positif bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya.
- 4) Mursyid adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri, menjadi pusat panutan, teladan dan konsultan bagi anak didiknya.
- 5) Mudaris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbarui pengetahuan dan keahliannya secara

⁹Muhaimin, Pengembangan Kurikulum..., hal. 50-51

berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

- 6) Mu'addib adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban berkualitas di masa depan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa guru adalah orang yang mempunyai banyak ilmu dan pengalaman yang mampu merancang, mengelola pembelajaran, dengan tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal baik ditingkat sekolah dasar dan pendidikan menengah.

Sedangkan upaya guru adalah usaha yang dilakukan guru sebagai pendidik profesional dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, serta mengevaluasi peserta didik dengan mengembangkan segala potensi yang ada pada diri peserta didik, baik dari segi kognitif (kecerdasan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan) mulai pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹⁰

b. Syarat-syarat Umum Seorang Guru

Menjadi seorang guru harus memenuhi beberapa persyaratan seperti di bawah ini.¹¹

- 1) Takwa kepada Allah SWT

¹⁰ afsir, Ilmu Pendidikan..., hal. 74

¹¹ yaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 32-34

Guru sebagai tujuan ilmu pendidikan Islam tidak mungkin mendidik anak didik agar bertakwa kepada Allah SWT, jika ia sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umatnya. Sejauh mana seorang guru mampu memberi teladan yang baik kepada semua anak didiknya, sejauh itu pulalah ia diperkirakan akan berhasil mendidik mereka agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan mulia.

2) Sebagai uswatun hasanah

Seorang guru harus memberi contoh dan suri tauladan bagi siswanya baik dalam perkataan maupun perbuatan, sebagaimana Rasulullah SAW selalu memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya. Sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:¹²

لَا تَزِدُكَ دَانَكَ نَاكَ مِمْ فَرَسُ رُسُ وَالِاسْلَامِ اُسُوْ وَ حَرَحَ لِيْ اِيْمَانِ
 كَاكَ نَبَا رُسُ اِسْلَامِ وَاوْبَابِ وَاْمَامِ اَلْخِرَ فَاكَ رَا اِسْلَامِ اَلْكَوْبَارِ

Artinya:

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (Q.S Al-Ahzab: 21)

3) Berilmu

Seorang guru dituntut untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan pengetahuannya serta harus menguasai materi pembelajaran

¹² CV Asy Syifa', Alqur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV Asy Syifa', 1999), hal. 670

yang akan disampaikan sehingga dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan baik.

4) Sehat jasmani dan rohani

Kesehatan jasmani dan rohani sangat penting dimiliki oleh seorang guru karena dalam menjalankan tugasnya guru membutuhkan fisik yang prima. Selain itu kondisi psikis seorang guru juga harus dijaga agar dapat berkonsentrasi dan fokus dalam proses kegiatan pembelajaran.

5) Berkelakuan baik

Sebagai *uswatun hasanah*, guru sudah barang tentu memiliki akhlakul karimah agar dalam setiap harinya memberikan contoh dan suri tauladan yang baik bagi siswa-siswinya. Di Indonesia untuk menjadi guru diatur dengan beberapa persyaratan, yakni berijazah, profesional, sehat jasmani dan rohani, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepribadian yang luhur, bertanggung jawab dan berjiwa nasional.

Dari beberapa syarat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan apabila menjadi seorang guru/pendidik haruslah memenuhi syarat- syarat diatas yaitu bahwa guru/pendidik harus takwa kepada Allah SWT, berilmu, sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik sehingga dapat menjadi contoh atau panutan yang baik untuk peserta didiknya.

c. Kedudukan Guru

Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas sebagai pendidik. Dalam Islam, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan (guru) sangat luhur

kedudukannya disisi Allah SWT dari pada yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:¹³

وَيَوْمَ نَبُذُ الصَّالِحِينَ فِي جَنَّاتٍ أَعْوَابٍ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا يَدْرُسُونَ
 فَالَّذِينَ كَفَرُوا يُجْزَوْنَ فِي الْحَرِّ بِغَيْرِ
 تَبَتُّلٍ وَكُلَّمَا نَزَلَتْ سَافِرَةٌ مِنْ
 السَّمَاوَاتِ نَزَلَتْ فِيهَا صُفْرَةٌ كَأَنَّهُ
 تَبْتُلٌ مَرْمَرٌ يَرَى فِيهَا الْمُجْرِمُونَ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَجْزَوْنَ فِي الْحَرِّ بِغَيْرِ
 تَبَتُّلٍ وَكُلَّمَا نَزَلَتْ سَافِرَةٌ مِنْ
 السَّمَاوَاتِ نَزَلَتْ فِيهَا صُفْرَةٌ كَأَنَّهُ
 تَبْتُلٌ مَرْمَرٌ يَرَى فِيهَا الْمُجْرِمُونَ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَجْزَوْنَ فِي الْحَرِّ بِغَيْرِ
 تَبَتُّلٍ وَكُلَّمَا نَزَلَتْ سَافِرَةٌ مِنْ
 السَّمَاوَاتِ نَزَلَتْ فِيهَا صُفْرَةٌ كَأَنَّهُ
 تَبْتُلٌ مَرْمَرٌ يَرَى فِيهَا الْمُجْرِمُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang divberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mujadillah:11)

Begitu tingginya penghargaan Islam terhadap pendidik sehingga menempatkan kedudukannya setingkat dibawah kedudukan Nabi dan Rasul.

d. Tugas dan Peran Guru

Seorang guru dituntut mampu memainkan peranan dan fungsinya dalam menjalankan tugas keguruannya. Hal ini menghindari adanya benturan fungsi dan perannya, sehingga pendidik dapat menempatkan kepentingan sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara dan pendidik sendiri. Antara tugas keguruan dan tugas lainnya harus ditempatkan menurut proporsinya.

¹³ CV Asy Syifa', Alqur'an dan..., hal. 910

Kadangkala seseorang terjebak dengan sebutan pendidik, misalnya ada sebagian orang yang mampu memberikan dan memindahkan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada seseorang. Sesungguhnya pendidik bukanlah bertugas itu saja, tetapi pendidik juga bertanggungjawab atas pengelolaan (*manager of learning*), pengarah (*director of learning*), fasilitator dan perencanaan (*the planner of future of society*). Oleh karena itu tugas pendidik dan fungsi pendidik dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi tiga bagian yaitu:¹⁴

- 1) Sebagai pengajar (*instruksional*) yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri pelaksanaan penilaian setelah program dilaksanakan.
- 2) Sebagai pendidik (*educator*) yang mengarahkan anak didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil seiring dengan tujuan Allah SWT menciptakannya.
- 3) Sebagai pemimpin (*managerial*) yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, anak didik, dan masyarakat yang terkait yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan dan partisipasinya atas program yang dilakukan.

e. Kompetensi Guru

Seorang guru wajib memiliki beberapa kualifikasi seperti yang tercantum pada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada BAB IV Pasal 8, bahwa guru wajib memiliki kualifikasi

¹⁴ Djamarah, Guru dan..., hal. 63-64

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.¹⁵

Ada empat macam kompetensi yang dimaksud diatas harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, professional dan sosial.¹⁶

1) Kompetensi pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir (a) dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2) Kompetensi kepribadian

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir (b) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

3) Kompetensi profesional

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir (c) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara

¹⁵ Husien, Profesi Keguruan..., hal. 3

¹⁶ E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 75

luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

4) Kompetensi sosial

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir (d) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Memperhatikan penjelasan di atas, selain tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab, seorang guru juga harus memiliki kompetensi guna menunjang kemampuannya dalam tugasnya sebagai pendidik dan pengajar. Kompetensi itu meliputi kompetensi pedagogik yakni kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, serta pengembangan siswa untuk mengaplikasikan berbagai potensi yang dimilikinya, yang kedua kompetensi professional yaitu kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang sudah ditetapkan, yang ketiga kompetensi kepribadian yaitu sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru seperti berwibawa mantap, stabil, dewasa, bijak, sehingga kondisi pribadi guru dapat menjadi contoh bagi siswa, dan yang terakhir kompetensi sosial

yaitu kemampuan guru berkomunikasi secara efektif dengan siswa, teman sejawat, dan masyarakat. Dari keempat kompetensi tersebut sudah mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Maka dari itu, agar seorang guru berkompeten dalam bidangnya, guru harus memiliki dan menguasai keempat macam kompetensi tersebut.

B. Pengertian Moderasi

1. Pengertian Moderasi Islam

Kata moderasi berasal dari bahasa latin moderation yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. pengurangan kekerasan, dan 2. penghindaran keekstriman. Jika dikatakan, —orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.¹⁷

Moderasi Islam atau sering juga disebut dengan Islam moderat merupakan terjemah dari kata *wasathiyah al-Islamiyyah*. Kata *wasata* pada mulanya semakna *tawazun*, *I'tidal*, *ta'adul* atau *al-istiqomah* yang artinya seimbang, moderat, mengambil posisi tengah, tidak ekstrim baik kanan ataupun kiri.¹⁸

Wasathiyah adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem; sikap berlebih-lebihan (*ifrâth*) dan sikap *muqashshir* yang mengurangi-ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah swt.

¹⁷ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, cet. 1, 2019), hlm. 15.

¹⁸ Babun Suharto, et. all, *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKIS, 2019), 22.

Wasathiyah (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Pemahaman moderat menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Liberal dalam arti memahami Islam dengan standar hawa nafsu dan murni logika yang cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah.¹⁹ Menurut Kamali, *wasathiyah* merupakan aspek penting Islam, yang sayang agak terlupakan oleh banyaknya umat. Padehal ajaran Islam tentang *wasathiyah* mengnadung banyak ramifikasi dalam berbagai bidang yang menjadi perhatian Islam. Moderasi diajarkan tidak hanya oleh Islam, tetapi juga agama lain.²⁰

Wasathiyah berarti jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda atau berkelebihan. Seperti keseimbangan antara Ruh dan jasad, antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara idealistis dan realistik, antara yang baru dan yang lama, antara „*aql* dan *naql*, antara ilmu dan *amal*, antara *usul an furu*“, antara saran dan tujuan, antara optimis dan pesimis, dan seterusnya.²¹

Wasathiyah adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami.²² Istilah moderasi bergama ini menurut Nahdlatul Ulama

¹⁹ Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis. Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa At-Tanwîr Dan Aisar At-Tafâsîr). Jurnal: An-Nur, Vol. 4 No. 2, 2015.

²⁰ Azyumardi Azra, CBE, *Moderasi Islam Di Indonesia Dari Ajaran, Ibadah, hingga Prilaku*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 22.

²¹ K.H Afifudin Mhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat (Kajian Metodologi)*, (Jawa Timur: Tawirul Afkar, 2018), hlm. 5.

²² M. Quraish Shibab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2020), hlm. 43.

(NU) lebih dikenal dengan Islam Nusantara, istilah Islam Nusantara kembali mengemuka pada Muktamar NU ke 33 di Jombang, Jawa Timur Tahun 2015. Mengusung tema: —Mengukuhkan Islam Nusantara untuk Peradapan Indonesia dan Dunia. Islam Nusantara ini mengarah pada pola keberagamaan muslim Indonesia yang hidup berdampingan dalam keberagamaan berbangsa dan bernegara.²³

Istilah moderasi bergama ini menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu moderasi Islam atau *Wasathiyyah Islam*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2015 lewat Musyawarah Nasional MUI ke IX di Surabaya yang sebelumnya pada kongres Umat Islam 8-11 Februari 2015 di Yogyakarta, ketika itu penulis juga menjadi peserta dari munas tersebut, merumuskan bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi yang mengikuti manhaj *Wasathiyyah* yang dimaksud adalah —keislaman yang mengambil jalan tengah (*tawassuth*), berkeimbangan (*tawazun*), lurus dan tegas (*I'tidal*), toleransi (*tasamuh*), egaliter (*muSawah*), mengedepankan musyawarah (*syura*), berjiwa reformasi (*Islaj*), mendahulukan yang prioritas (*aulawiyat*), dinamis dan innovative (*tatawur wa ibtikar*), dan berkeberadaban (*tahadhur*).²⁴

Istilah moderasi bergama ini menurut Muhammadiyah istilah berkemajuan juga sangat sering diungkapkan oleh KH. Ahmad Dahlan dalam perjalanan Muhammadiyah. Salah satu pernyataan tersebut dapat dilacak dari

²³ Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara jalan panjang moderasi beragama di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 105.

²⁴ Lihat MUI Tim Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, *Islam Wasathiyyah*, hlm. 4 (dalam buku Khairan Muhammad Arif, *Islam Moderasi: Tela"ah Komprehensif Pemikiran Wasathiyyah Islam, pespektif Al-Qur"an dan As Sunnah, Menuju Islam Rahmatan Li Al-Alamin*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2020), hlm. 28.

ucapan KH. Ahmad Dahlan yang berbunyi —Dadijo Kjahi sing kemadjoean, lan odjo kesel-kesel anggonmoe njamboet gawe kanggo Moehammadijahl. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa KH. Ahmad Dahlan dalam mendirikan dan menjalankan misi organisasi Muhammadiyah, sangat menjunjung tinggi semangat bekerja untuk menciptakan perubahan dan pencerahan bagi agama Islam yang pada saat itu masih dianggap kolot dan tertinggal.²⁵

Moderasi beragama ini merupakan istilah yang dikemukakan oleh Kementerian Agama RI moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.²⁶ Moderasi beragama menurut Lukman Hakim Saifuddin adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, karena hanya dengan cara itulah keragaman dapat disikapi dengan bijak, serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan keseimbangan.²⁷

Moderasi beragama menurut M. Quraish Shihab adalah moderasi (wasthiyyah) bukanlah sikap yang bersifat tidak jelas atau tidak tegas

²⁵ Ahmad Najib Burhani, *Muhammadiyah Berkemajuan* (Bandung: Mizan, 2016),

²⁶ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, cet. 1, 2019), hlm. 17.

²⁷ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm.17.

terhadap sesuatu bagaikan sikap netral yang pasif, bukan juga pertengahan matematis. Moderasi beragama bukan sekedar urusan atau orang perorang, melainkan juga urusan setiap kelompok, masyarakat, dan negara. Moderasi beragama menurut Nasaruddin Umar adalah suatu bentuk sikap yang mengarah pada pola hidup berdampingan dalam keberagaman beragama dan bernegara.²⁸ Moderasi beragama menurut Ali Muhammad AshShallabi, *wasathiyyah* (moderasi) ialah hubungan yang melekat antara makna khairiyah dan baniyah baik yang bersifat inderawi dan maknawi.²⁹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, Moderasi beragama adalah cara pandang dan cara kita bersikap tegas dalam menghargai dan menyikapi perbedaan keberagaman agama, dan juga perbedaan ras, suku, budaya, adat istiadat, dan juga etis agar dapat menjaga kesatuan antar umat beragama serta memelihara kesatuan NKRI.

2. Prinsip-prinsip Moderasi Islam

Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni, antara lain keadilan, keseimbangan, dan toleransi yang merupakan bagian dari paham ahlus sunnah waljama'ah yang dirumuskan oleh Imam alHasan Asy'ari dan Abu Mansyur al-Maturidi di bidang akidah, dan mengikuti salah satu empat mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) pada bidang sayari'ah dan dalam bidang tasawuf mengikuti al-Ghazali dan al-Junaidi al-Baghdadi.

²⁸ Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara jalan panjang moderasi beragama di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 105.

²⁹ Ali Muammad Ash-Shallabi, *Wasathiyah Dalam Al-Qur'an Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Akidah, Syariat, dan Akhlak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cetakan. 1, 2020), hlm. 41.

Adapun salah satu karakter *ahlus sunnah waljama''ah* adalah selalu dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi, oleh karena itu *ahlus sunnah waljama''ah* tidaklah jumud, tidak kaku, tidak eksklusif, dan juga tidak elitis, apalagi ekstrim. Sebaliknya *ahlus sunnah waljama''ah* bisa berkembang dan sekaligus dimungkinkan bisa mendobrak kemapanan yang sudah kondusif. Tentunya perubahan tersebut harus tetap mengacu pada paradigma dan prinsip *as-salih walaslah*, karena hal tersebut merupakan implementasi dari kaidah *al-muhafazah ,,alal-qadim as-salih wal-akhzu bi-jadid al-aslah*, termasuk upaya menyamakan langkah sesuai dengan kondisi yang berkembang pada masa kini dan masa yang akan datang. Aswaja dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti keadilan, keseimbangan, dan toleransi mampu tampil sebagai sebuah ajaran yang berkarakter lentur, moderat, dan fleksibel. Dari sikap yang lentur dan fleksibel tersebut boleh jadi dapat mengantarkan paham ini diterima oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

3. Macam-macam Moderasi Islam

a. Moderasi dalam Akidah

Akidah merupakan sistem keimanan hamba secara total terhadap wujud sang pencipta berikut perangkat ajaran yang diturunkannya. Hal ini merupakan sebuah dimensi esoterik (Akidah) yang memuat aturan paling dasar menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan seseorang terhadap entitas Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Lebih dari itu, pemaknaan iman secara benar dan tulus dalam Islam dimaksudkan untuk dapat menstimulasi sisi spiritualisme keagamaan paling asasi

dalam wujud penghambaan dan pengabdian secara total kepada Allah SWT.

Akidah yang dimaksud di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut, adalah sesuatu yang menuntut keimanan yang disertai keraguan dan kesamaran, yang pertama kali didakwakan oleh Rasulullah, dan merupakan materi dakwah setiap rasul. Kemoderasian akidah Islam merupakan sebuah realita yang diakui oleh banyak pihak.³⁰ Akidah Islam memiliki ajaran-ajaran yang moderat. Ciri-ciri yang tampak adalah bahwa akidah Islam serasi dengan fitrah dan akal, mudah dan terang, tidak ada unsur kerancuan dan paradoksal, abadi, dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan.

b. Moderasi dalam Syari'ah

Kata syariat mengandung pemaknaan beragam baik dari segi etimologi maupun terminologi. Makna etimologi syariat adalah tempat mengalirnya air atau sebuah jalan setapak menuju sumber air. Sedangkan menurut terminologinya secara luas, syariat bisa diidentikkan dengan *ad-din* (Islam) itu sendiri. Syariat adalah panduan hukum, baik menyangkut hubungan hamba dengan Tuhan maupun hubungan manusia dalam berinteraksi sosial sehari-hari.³¹

Syariah terbagi menjadi dua macam, yaitu syariah dalam makna yang luas dan syariah dalam makna sempit. Syariah dalam makna luas,

³⁰ Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2012), hal. 82-83

³¹ Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 19

mencakup aspek akidah, akhlak, dan amaliah, yaitu mencakup keseluruhan norma agama Islam, yang meliputi seluruh aspek doctrinal dan aspek praktis. Adapun syariah dalam makna sempit merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari ajaran Islam, yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia seperti ibadah, nikah, jual beli, perkara di pengadilan, dan lain-lain. Adapun untuk pembinaan syariah yang merupakan moderasi Islam sebagai berikut:

1) Tidak menyulitkan

Syariat Islam ditetapkan untuk memberi kemudahan kepada pemeluknya dan tidak mempersulit dalam pelaksanaannya, selama tidak mendatangkan mudarat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, bukanlah agama yang sempit dan sulit tetapi adalah agama yang lapang dan tidak menimbulkan kesulitan kepada hamba yang melakukannya.

2) Menyedikitkan beban

Menyedikitkan beban itu merupakan sesuatu hal yang logis bagi tidak adanya kesulitan, karena didalamnya banyaknya beban berakibat menyempitkan. Orang yang menyibukkan diri terhadap Alquran untuk meneliti perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalamnya, pasti dapat menerima terhadap kebenaran pokok ini, karena dengan melihatnya sedikit, memungkinkan untuk mengetahuinya dalam waktu sekilas dan muda mengamalkannya, tidak banyak perincian perinciannya, sehingga hal itu dapat

menimbulkan kesulitan terhadap orang-orang yang mau berpegang dengan Alquran.³²

c. Moderasi dalam Akhlak

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Adakalanya ia berasal dari agama lain. Dalam hal ini, Islam menggariskan akhlak bergaul dengan teman non Muslim. Agama memang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Tiaptiap orang mempunyai hak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Kafirun (109): 6

لَا تُكْفِرُ بِنُورِ
نُورِ كُفْرِي
مِ

“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”³³

Akhlak di sini tidak hanya berlaku kepada teman yang berlainan agama, tetapi juga kepada teman yang berlainan kelompok, aliran, ataupun golongan tertentu. Dalam konteks ini, kita tetap dianjurkan bersikap toleran kepada mereka.

Ada enam hal yang merupakn pokok yang harus dijalankan setiap Muslim dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan Muslim lainnya. Tujuan digariskannya interaksi antarMuslim ini tiada lain supaya hubungan mereka semakin terjalin dengan baik. Dengan begitu, kasih

³² Irja Nasrullah, *Ketika Minoritas Jadi Pilihan* (Solo: Tinta Medina, 2017), hal. 259

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 1990), hal. 1112

sayang, kedekatan, dan keakraban di antara mereka, akan saling terpancar. Seperti halnya sebagai berikut:

- 1) Menjenguk orang sakit
- 2) Mengucapkan salam dan membalasnya ketika mendapat ucapan salam
- 3) Mengantar jenazah
- 4) Memenuhi undangan
- 5) Mendoakan kerika bersin, dan
- 6) Memberikan nasihat ketika diminta

Jika tiap-tiap butir akhlak tersebut dipenuhi, maka itu sudah merupakan wujud penunaian terhadap hak-hak Muslim lainnya. Apabila tidak menghormati hak-hak Muslim lainnya, berarti tidak mempunyai kepedulian terhadap urusan mereka. Ia kehilangan sensitivitas terhadap mereka dan akhirnya menjadi acuh terhadap persoalan mereka.³⁴

4. Ciri dan Karakteristik Moderasi Islam

Islam adalah agama yang moderat dalam pengertian tidak mengajarkan sikap ekstrim dalam berbagai aspeknya. Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal mana mengantar manusia berlaku adil. Posisi itu juga menjadikan dapat menyaksikan siapa pun dan di mana pun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang lain.

³⁴ M. Alaika Salamulloh, *Akhlaq Hubungan Horizontal* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hal. 104-106

Untuk lebih detailnya, di bawah ini akan dijelaskan tentang beberapa ciri-ciri dan karakteristik moderasi dalam Islam

a. Memahami Realita

Di era modern banyak dijumpai karena realitas kehidupan masyarakat yang berbeda, maka melahirkan fatwa yang juga berbeda. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi di beberapa lembaga fatwa terkemuka di Negara-negara minoritas Muslim untuk mengambil pandangan yang berbeda dengan apa yang selama ini dipahami dari kitab-kitab fikih.³⁵

Kedua pandangan ekstrim tersebut akan sulit diterapkan dan diamalkan dalam konteks ke-Indonesia-an. Kesimpulan tersebut sangat tidak realistis, karena tidak memahami realitas Negara Indonesia yang dari aspek kesejarahan, komposisi, demografinya, dan konfigurasi sosialnya berbeda dengan negara-negara lain termasuk negara yang secara resmi berdasarkan Islam.

Suku bangsa yang berbeda-beda dan pengalaman sejarah masing-masing bangsa yang juga berbeda-beda sedikit banyak berpengaruh dalam hal mengekspresikan sikap beragama. Sebagai contoh realitas kaum Muslim Indonesia menerima ajaran Islam untuk pertama kalinya diajarkan oleh para pendakwah yang dikenal dengan walisongo yang menggunakan pendekatan kultural untuk menyampaikan ajaran-

³⁵ Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2012), hal. 44

ajaran Islam. Dengan pendekatan ini adalah pendekatan yang moderat karena sesuai dengan realitas masyarakat saat itu.³⁶

b. Memahami Fikih Prioritas

Ciri lain dari ajaran Islam yang moderat adalah pentingnya menetapkan prioritas dalam beramal. Dengan mengetahui tingkatan prioritas amal maka seorang Muslim akan dapat memilih mana amal yang paling penting di antara yang penting, yang lebih utama di antara yang biasa dan mana yang wajib di antara yang sunnah.

Alquran secara tegas menyatakan bahwa prioritas dalam melakukan amalan agama haruslah diketahui dan diamankan bagi setiap Muslim. Sebagai contoh dalam hal ini antara lain adanya khilafah dalam amalan-amalan ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan masalah fikih. Seringkali seseorang bersikap ekstrim dalam berpegang kepada salah satu madzhab fikih untuk amalan yang hukumnya sunnah, dan menyalahkan pihak lain yang berbeda, sehingga memunculkan pertentangan dan permusuhan. Kalau orang tersebut memahami fikih prioritas dengan baik, maka hal itu tidak terjadi. Karena menjaga persaudaraan dengan sesama Muslim adalah wajib hukumnya, sedangkan amalan yang dipersilahkan hukumnya sunnah. Sikap moderat ajaran Islam tidak akan muncul apabila seseorang tidak memahami fikih prioritas.

³⁶ *Ibid*, hal. 49-50

c. Menghindari Fanatisme Berlebihan

Tidak jarang orang mencela sikap fanatis atau yang kemudian dikenal dengan istilah fanatisme. Celaan itu bisa pada tempatnya dan bisa juga tidak karena fanatisme dalam pengertian bahasa sebagaimana oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya). Sifat ini bila menghiiasi diri seseorang dalam agama dan keyakinan dapat dibenarkan bahkan terpuji. Untuk menghindari fanatisme yang berlebihan maka kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah.³⁷Maka jelaslah bahwa fanatik adalah sesuatu yang buruk. Alquran hadir salah satu misinya adalah untuk menghilangkan sikap fanatik tersebut.³⁸

d. Mengedepankan Prinsip Kemudahan dalam Beragama

Semua sepakat bahwa Islam adalah merupakan agama yang mudah serta mencintai dan menganjurkan kemudahan. Banyak argumen yang dapat dituliskan menyangkut hal tersebut. Secara umum para ulama membagi kemudahan ajaran Islam menjadi dua kategori yaitu: *pertama*, kemudahan yang asli; kemudahan yang memang merupakan ciri khas dari ajaran Islam yang memang moderat dan sesuai dengan naluri manusia. *Kedua*, kemudahan yang dikarenakan ada sebab yang memudahkan lagi. Sebagai contoh adalah seseorang yang sedang dalam

³⁷ *Ibid*, hal. 54-57

³⁸ *Ibid*, hal. 59

perjalanan/musafir maka mendapat kemudahan untuk melakukan salat secara jamak dan qasar. Demikian juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan bagi yang *safar* atau sakit dan masih banyak contoh lainnya.

Yang perlu dicatat bahwa kemudahan tersebut hendaklah mengikuti kaidah-kaidah dalam agama yang telah ditetapkan oleh para ulama, di antaranya adalah;

- 1) Benar-benar ada udzur yang membolehkannya mengambil keringanan
- 2) Ada dadil syar'i yang membolehkan untuk mengambil keringanan Mencukupkan pada kebutuhan saja dan tidak melampaui batas dari garis yang telah ditetapkan oleh dalil.
- 3) Prinsip kemudahan yang diajarkan Islam ini semestinya menjadikan pemeluknya untuk dapat selalu bersikap moderat dalam mengekspresikan sikap beragamanya.

e. Memahami Teks-teks Keagamaan

Secara Komprehensif Salah satu metode tafsir yang dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Qu'an secara komprehensif adalah metode tematik. Metode ini adalah salah satu metode yang dinilai paling objektif, dikatakan objektif karena seolah Alquran dipersilahkan untuk menjawab secara langsung setiap masalah yang disodorkan oleh seorang mufasir. Dengan memahami ayat-ayat Alquran secara komprehensif

maka akan menghasilkan pengertian yang lengkap dan utuh yang pada gilirannya dapat memperlihatkan ajaran Islam yang moderat.³⁹

f. Keterbukaan dalam Menyikapi Perbedaan

Ciri lain ajaran Islam yang moderat adalah sangat terbuka dalam menyikapi perbedaan baik dalam intern umat beragama maupun antar umat beragama yang berbeda. Prinsip ini didasari pada realitas bahwa perbedaan pandangan dalam kehidupan manusia adalah suatu keniscayaan. Dalam realitasnya seringkali perbedaan yang terjadi di antara manusia dapat menimbulkan permusuhan dan ini pada gilirannya akan menimbulkan kelemahan serta ketegangan antar mereka. Di sisi lain manusia dianugerahi Allah kemampuan untuk dapat mengola aneka perbedaan tersebut menjadi kekuatan manakala dapat disnergikan. Untuk dapat bersinergi maka diperlukan sikap terbuka, disinilah peran ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan guna menjadikan perbedaan tersebut bukan sebagai titik awal perpecahan melainkan menjadi berkah untuk mendinamisir kehidupan manusia memang ditakdirkan sebagai makhluk sosial.

Dari analisa kebahasaan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan memiliki sifat ketergantungan kepada pihak lain sampai akhir perjalanan hidupnya, bahkan melampaui hidupnya di dunia ini.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hal. 61-64

⁴⁰ *Ibid*, hal. 65-66

g. Komitmen Terhadap Kebenaran dan Keadilan

Ciri lain ajaran Islam yang moderat adalah adanya komitmen untuk mengakkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan yang dimaksud bukan saja eksklusif bagi umat Islam, melainkan juga bagi seluruh manusia secara universal.⁴¹

Perintah menegakkan keadilan dan larangan mengikuti hawa nafsu (semata), pada hakikatnya adalah upaya pemeliharaan martabat kemanusiaan sehingga tidak terjatu ke tingkat nabati atau hewani. Pengkhususan larangan tersebut kepada seorang pemimpin masyarakat dapat dipahami jika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakat. Seorang pemimpin masyarakat yang hanya mengikuti dorongan hawa nafsunya tidak saja merugikan dirinya (menjatuhkan martabatnya), tetapi juga dengan kepandaian dan kekuasaan yang dimilikinya akan menjadikan anggota masyarakat yang dipimpinnya sebagai korban hawa nafsunya.

⁴¹ *Ibid*, hal. 73